

LAPORAN PENGABDIAN

**PEYEMPURNAAN KLHS (KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS)
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019-2039**



Oleh:

**Moch. Aziz Basari, S.Sos., M.M
Marlina Nur Lestari, S.E., M.M**

**DI BIAYAI OLEH DINAS PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
2018**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GALUH
2018**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN DENGAN PENDANAAN DINAS PUPR UNIGAL**

1. Judul Pengabdian : Peyempurnaan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039
2. Bidang Ilmu : Manajemen
3. Ketua Pelaksana
Nama lengkap dan Gelar : Moch. Aziz Basari, S.Sos., M.M
NIK/NIP : 3112770658
Pangkat dan golongan : Penata Muda (Gol. III/c)
Jabatan Fungsional : Tenaga Pendidik
Jabatan Struktural : -
Fakultas/Program Studi : Ekonomi / Manajemen
Pusat pegabdian : Dinas PUPR
4. Anggota Pengabdi :
- | No | Nama dan Gelar | NIP/NIK | Bidang Keahlian | Fakultas |
|----|-------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 1 | Marlina Nurlestari, S.E., M.M | 3112770564 | MSDM | Ekonomi |
5. Lokasi Pengabdian : Kabupaten Ciamis
6. Kerjasama dengan Instansi Lain :
Nama :
Alamat :
7. Jangka Waktu : 20 Tahun
8. Biaya yang diusulkan : Rp. 38.500.000,-

Mengetahui,
Dekan FE


Dr. Nurdiana Mulyatini, S.E., M.M

Ciamis, 10 September 2018
Ketua Peneliti



Moch Aziz Basari, S.Sos., M.M
NIK. 3112770069

Mengetahui,
Ketua LPPM Unigal


Endin Dinillah, S.Ag., M.Ag
197406152005011005

RINGKASAN

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ketika mengadakan evaluasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) diwajibkan membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagaimana kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUPPLH 2009. Pelaksanaan KLHS dilakukan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah yang komprehensif dan/atau kompleks, yang dalam beberapa hal hanya dapat dilakukan oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Peneliti mengangkat permasalahan bagaimana metode KLHS terhadap aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun banyak pilihan metode KLHS dalam penyusunan dan atau evaluasi RTRW, namun berdasarkan beberapa literatur, belum ada metode yang secara spesifik diterapkan secara baku dalam implementasi KLHS untuk penyusunan dan atau evaluasi RTRW. Cara pelaksanaan KLHS di Indonesia, sebaiknya menggunakan pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan (*tailor-made approach*) dengan kajian yang komprehensif. Sehingga setiap pelaksana KLHS dapat menentukan sendiri metodologi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan studi KLHS.

Kata Kunci: Metode, KLHS, tata ruang, Lingkungan hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi sebagai produk Kebijakan, Rencana, Program (KRP) di tingkat provinsi, seringkali menjadi sumber persoalan lingkungan hidup terutama dalam penyusunan struktur dan pola ruang. Oleh karena itu, agar program pembangunan, khususnya proyek-proyek pembangunan nantinya tidak terlalu menimbulkan persoalan lingkungan hidup, maka menurut Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UUPR) penyusunan RTRW harus memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL), yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) merupakan salah satu kajian yang harus dimuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*justice*).

Keterkaitan (*interdependency*) adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS menghasilkan kebijakan, rencana atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, antar wilayah, dan global-lokal. Nilai ini juga bermakna

holistik dengan adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi dan sosial ekonomi.

Keseimbangan (*equilibrium*) bermakna agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antar kepentingan, seperti antara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan kepentingan pembangunan pusat dan daerah.

Keadilan (*justice*) dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS menghasilkan kebijakan, rencana dan/atau program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam, modal atau pengetahuan.

Keharusan membuat KLHS dalam penyusunan dan atau evaluasi RTRW yang memuat DDDTL, misalnya terkait dengan Daya Dukung Sumber Daya Air (DD-SDA), dan muatan dampak atau risiko lingkungan seperti Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) seringkali menjadi persoalan yang saling terkait dengan isu strategis lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Menurut UUPR, jangka waktu RTRW (nasional, provinsi, kabupaten/kota) adalah 20 tahun, dan dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Dalam penjelasannya UUPR menyebutkan bahwa peninjauan kembali RTRW merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali RTRW Provinsi berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang

wilayah provinsi dan/atau terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; atau b) tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar. Dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan. Peninjauan kembali RTRW Provinsi dilakukan dengan terlebih dulu dilakukan melalui penetapan tentang peninjauan kembali RTRW. Peneliti mengambil contoh Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang RTRW Provinsi Jawa Barat yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang dan kebijakan penataan ruang nasional, sehingga diganti dengan peraturan daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. RTRW Provinsi Jawa Barat memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan berfungsi sebagai matra spasial RPJPD, dan berkedudukan sebagai pedoman RPJMD. Pada tahun 2014 RTRW Provinsi Jawa Barat telah memasuki tahun ke-5 masa pelaksanaan rencana (pemanfaatan ruang).

Berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur

dalam Pasal 15 ayat (2) UUPPLH 2009, maka Pemda Provinsi Jawa Barat diwajibkan membuat KLHS untuk evaluasi RTRW. Memang pada saat penyusunan RTRW Provinsi Jawa Barat, baik RTRW tahun 2003 maupun RTRW 2009- 2029 tidak dilakukan KLHS terlebih dahulu. Proses penyusunan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 dimulai sejak tahun 2008 hingga proses penetapan pada tahun 2010, telah menggunakan pertimbangan-pertimbangan lingkungan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakannya. Pertimbangan- pertimbangan dimaksud, sesuai dengan yang diamanatkan UUPR bahwa penyusunan RTRW wajib memperhatikan aspek DDDTL bagi pembangunan. Namun, dalam perkembangannya substansi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 banyak menimbulkan pergeseran dalam pertimbangan lingkungannya. Atas dasar hal tersebut, dan dengan mempertimbangkan pelaksanaan RTRW yang sampai saat ini telah memasuki tahun ke-7, banyak hal yang pasti harus diperhatikan dalam kegiatan peninjauan kembali RTRW terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam KRP RTRW Provinsi Jawa Barat yakni melalui KLHS.

Sesuai ketentuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam UUPR dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan dalam waktu satu kali dalam 5 tahun, maka kegiatan peninjauan kembali RTRW dengan melakukan KLHS sesuai ketentuan UUPPLH 2009 menjadi peluang untuk memastikan apakah prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam KRP RTRW Provinsi Jawa Barat.

KLHS untuk evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat yang dibuat pada tahun 2014 telah melakukan Kajian DDDTL dan mengidentifikasi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh RTRW Provinsi Jawa Barat yang sudah berjalan. Lingkup DDDTL pada KLHS untuk evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat tercantum dalam BAB V Dokumen Laporan Akhir KLHS. Lingkup DDDTL tersebut adalah⁴: Daya Dukung Lahan Konservasi; Daya Dukung Lahan Pangan; Daya Dukung Lahan Permukiman; Daya Dukung Lahan Industri; Daya Dukung Sumber Daya Air (DD- SDA); Daya Tampung Beban Pencemaran Lingkungan (DTBPL); dan Daya Dukung Transportasi. Untuk mengidentifikasi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh RTRW Provinsi Jawa Barat yang sudah berjalan, Tim KLHS Provinsi Jawa Barat melakukan kajian terhadap isu-isu strategis lingkungan hidup RTRW Provinsi Jawa Barat. Isu-isu strategis tersebut adalah: 1) penataan ruang; 2) sumber daya hutan dan lahan; 3) sumber daya pesisir; 4) sumber daya pangan; 5) sumber daya air (SDA); 6) sumber daya energi; 7) lingkungan permukiman; 8) lingkungan industri; 9) perhubungan; 10) pencemaran udara dan perubahan iklim

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kebijakan Dan Proses Penyusunan Penataan

TATA RUANG Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, 16 penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik,

terkoordinasi, terpadu terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tata Ruang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah : Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Menurut D.A.Tisnaamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak. Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi 17 dan seimbang. Menurut Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang

lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

2.1.2 Dasar Hukum Tata Ruang

Tujuan pokok penerapan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini, merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat teratur: di samping itu tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya. Menurut Juniarso Ridwan konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia..." Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat, berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." 18 Menurut M. Daud Silalahi salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 UUPA memuat wewenang untuk: 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur

hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Konsep tata ruang dalam tiga dimensi tersebut di atas terkait dengan mekanisme kelembagaan dan untuk perencanaannya diatur dalam Pasal 14 yang mengatakan: 1. Pemerintah dalam rangka membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, dan 2. Berdasarkan rencana umum tersebut Pemda mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa. Selanjutnya, Pasal 15 mengatur tentang pemeliharaan tanah, termasuk mengambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya yang merupakan kewajiban setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah.

19 Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kalimat tersebut mengandung makna, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan rakyat yang dikehendaki. Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tadi dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah.

Apabila dicermati dengan seksama, kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam

pemanfaatannya pun harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan terhadap lingkungan hidup. Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam, menurut Juniarso Ridwan "melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Untuk lebih mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka peraturan-peraturan peundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah, dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-undang No. 267 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.

2.2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk UU Penataan

Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan. Adapun asas penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah: Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: a. keterpaduan; b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e. keterbukaan; f. kebersamaan dan kemitraan; g. perlindungan kepentingan umum; h. kepastian hukum dan keadilan; dan i. akuntabilitas. (Pasal 2) Kesembilan asas penyelenggaraan penataan ruang tersebut pada intinya merupakan norma-norma yang diambil untuk memayungi semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang. Adapun tujuan penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah : Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. (Pasal 3) Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa rumusan tujuan (pengaturan penataan ruang) merupakan penerapan bagaimana konsep asas-asas penyelenggaraan penataan ruang mengendalikan arah dan sasaran yang hendak dituju oleh suatu pengaturan UU Penataan Ruang ini.

2.3. Klasifikasi Penataan Ruang

Klasifikasi penataan ruang bukan merupakan hal baru dalam pengaturan sistem penataan ruang kita. Pasal UU Penataan ruang ini berbunyi, “Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan.”. Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang klasifikasi penataan ruang adalah: Pasal 4 Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pasal 5 (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Pasal 6 (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoeкономи. (2)

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. (4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Dari pasal-pasal tersebut telah jelas klasifikasi penataan ruang baik berdasarkan sistem, fungsi utama 24 kawasan-kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan. Selanjutnya Proses penyusunan Tata Ruang Kawasan meliputi beberapa tahap analisis, yaitu: (1) Penentuan arah pengembangan; (2) Analisis potensi dan masalah, yang meliputi 3 (tiga) kegiatan: (i) Analisis sosioekonomi, (ii) Analisis struktur tata ruang kawasan, dan (iii) Analisis pola pemanfaatan ruang; serta (3) Identifikasi serta pentahapan pelaksanaan program. Setiap pentahapan tersebut memiliki maksud dan tujuan yang khusus, dimana untuk mencapainya masih memerlukan bantuanperangkat dan/atau metode analisis yang lebih spesifik (Anonimus, 1990).

2.4. Metode Penentuan Arah Pengembangan Arah

pengembangan merupakan hasil kompilasi tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan daerah/kawasan yang dijabarkan dalam bentuk yang lebih operasional. Tujuan dan sasaran yang dimaksudkan ini dapat diperoleh dari pola dasar daerah/kawasan yang bersangkutan dan/atau dokumen lain terkait.

Arah pengembangan pada level Rencana Teknik Tata Ruang harus dijabarkan dalam bentuk teknis dan didasarkan pada perbandingan terhadap standar teknik sektoral yang sudah ada dan diakui. Untuk memudahkan analisa, arah pengembangan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) unsur, yang meliputi: fisik, sosial, dan ekonomi. Arah pengembangan fisik dijabarkan dalam indikator yang terkait dengan kelestarian sumberdaya alam dan 25 lingkungan hidup, antara lain berupa target lindung atau konservasi, perbaikan lahan kritis dan sumberdaya keairan, relokasi penduduk yang bermukim di sekitar hutan lindung, target penghijauan dan reboisasi, dan sebagainya. Arah pengembangan sosial menjabarkan target dan sasaran pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan, yaitu yang terkait dengan usaha-usaha untuk mempersiapkan manusia dalam proses pembangunan nasional (human development). Tujuan pembangunan di bidang sosial tersebut dapat dibedakan menjadi: a. Usaha untuk meningkatkan kehidupan manusia, dengan indikator antara lain Indeks Harapan Hidup (life expectancy) yang dapat dijabarkan dalam beberapa indikator seperti: tingkat pelayanan kesehatan (jumlah puskesmas, rumah sakit, dan apotik), tingkat konsumsi protein, dan sebagainya; b. Usaha untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, dengan indikator seperti: jumlah dan penyebaran berbagai fasilitas pendidikan; dan c. Usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, yang amat tergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya dalam rangka menciptakan nilai tambah (added value).

Indikator yang bisa dipakai antara lain: kemampuan dalam pengelolaan lahan, kemampuan dalam akses informasi, pelayanan kredit, serta fasilitas

pelayanan lain yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. 26 Arah pengembangan ekonomi menetapkan tujuan dan/atau sasaran pembangunan di bidang ekonomi, yang setidaknya menjabarkan: a. Pertumbuhan ekonomi, yang dapat diukur dengan laju kenaikan Produk Domestik Bruto/PDB, yang diukur menurut sub sektor; dan b. Pergeseran struktur ekonomi, yaitu pergeseran struktur dari sector pertanian(primary sector) ke sektor industri dan jasa (secondary sector), dengan indikator kontribusi sektor pertanian kepada PDB dibandingkan dengan kontribusi sektor industri dan jasa, perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dengan di sektor industri dan jasa, perbandingan jumlah penduduk kota dan desa, dan sebagainya.

2.5. Metode Analisis Sosial dan Ekonomi

Analisis sosial dan ekonomi bertujuan untuk menemukenali potensi dan masalah sosial-ekonomi kawasan terencanakan. Untuk maksud tersebut, metode analisa sumberdaya wilayah/kawasan (regional resource analysis) merupakan alternatif yang baik digunakan untuk menggambarkan potensi dan masalah kawasan tersebut. Masalah sosial terkait erat dengan aspek kependudukan(demography), oleh karenanya proses analisa pada tahap ini dilengkapi dengan analisa tentang pola pertumbuhan dan penyebaran penduduk, dikaitkan dengan proyeksi pertumbuhan dan pergeseran struktur perekonomian kawasan terencanakan, yang meliputi: 27 1. Analisa Sumberdaya Wilayah, digunakan untuk memberikan gambaran tentang profil sosial (seperti sistem kelembagaan, tingkat buta aksara, kurang kalori/protein, penyediaan air bersih), ekonomi (seperti tingkat pendapatan, pemilikan ternak, produksi padi),

kependudukan (seperti tingkat fertilitas dan mortalitas), dan kondisi fisik wilayah (seperti jalan, fasilitas pelayanan dan kondisi rumah).

Agar memudahkan analisa data sumberdaya wilayah dikelompokkan menurut pendekatan yang dianut, seperti: kawasan sebagai suatu sistem produksi pertanian, sebagai coreperiphery area, sebagai daerah ekonomi dan perdagangan, atau sebagai sistem permukiman, sumberdaya dan produksi terpadu. Data yang telah dikumpulkan berdasarkan salah satu pendekatan yang sesuai, dianalisa lebih lanjut dengan metode analisa: statistic deskriptif; skala dan ranking; tingkat distribusi, spesialisasi, konsentrasi, dan asosiasi; dan indeks tingkat perkembangan kawasan, yang dilakukan secara inter dan intra kawasan terencanakan; 2. Analisis kependudukan, yang meliputi analisa-analisa berikut: a. Analisa bunga berganda.

Metode analisa ini menggunakan patokan pertumbuhan rata-rata pada kurun 5 - 10 tahun lalu, selanjutnya pertumbuhan penduduk diproyeksikan dengan menggunakan dasar bunga berganda/bunga majemuk dengan angka pertumbuhan yang sama setiap tahun; 28 b. Analisa kecenderungan (trend analysis) dengan regresi. Metode analisa ini didasarkan pada data pola pertumbuhan penduduk pada 5 - 10 tahun lalu yang didekati dengan salah satu pola regresi (linier, logaritma, eksponensial, atau regresi berpangkat); c. Analisa cohort. Metode analisa ini menggunakan data penduduk yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Hasil proyeksi akan memperlihatkan pertumbuhan pada setiap kelompok umur dan jenis kelamin, dan hasilnya dapat digunakan untuk memprediksikan

kebutuhan berbagai fasilitas pelayanan dan kebutuhan penyediaan lapangan kerja. Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi, apabila dikaitkan dengan perkembangan jumlah penduduk dapat dijadikan indikator arah pengembangan sosial. Karena dengan membandingkan kebutuhan baku minimal dari setiap jenis fasilitas pelayanan tersebut, dapat ditentukan tingkat pelayanan yang tersedia dan/atau diinginkan (tinggi, sedang, dan/atau rendah); 3. Analisa ekonomi, jenis metode analisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi kawasan dapat dipergunakan metode analisa PDRB secara runtut waktu (time series) selama 5 tahun terakhir, untuk menggambarkan struktur ekonomi dan penentuan sektor strategis dapat dipergunakan model Input-Output (I-O) atau untuk skala regional dengan metode Shift-Share Analysis (SSA), 29 untuk mengetahui alokasi investasi dengan pendapatan yang dihasilkan dapat didekati dengan analisa Incremental Capital Output Ratio (ICOR), sedangkan untuk mengukur spesialisasi relatif pada sektor/kegiatan tertentu di kawasan terencanakan dapat didekati dengan analisa Location Quotient (LQ).

2.6. Metode Analisis Pola Pemanfaatan Ruang

Analisis pola pemanfaatan ruang meliputi di dalamnya evaluasi dan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan aspek fisik, ekonomi, dan teknologi. Kesesuaian fisik, berhubungan dengan karakteristik fisik lahan yang diharapkan sejalan dengan tuntutan aktivitas yang akan diletakkan pada lahan tersebut. Macam metode analisis yang dipilih harus sesuai dengan rencana peruntukan pada lahan di kawasan terencanakan, misalnya untuk kawasan budidaya pertanian maka dapat dipilih metode analisa evaluasi Kemampuan

Lahan (land capability) dan Kesesuaian Lahan (land suitability), dan/atau untuk kawasan industri harus termasuk pula kemampuan untuk menyediakan air baku yang dapat didekati dengan analisa Imbangan/Neraca Air (water balance analysis); Kesesuaian ekonomi, dapat diukur dengan menganalisa keunggulan berbanding (comparative advantage) yang dimiliki kawasan terencana untuk mengembangkan suatu komoditas atau kegiatan ekonomi tertentu. Salah satu metode analisa yang baik untuk maksud tersebut adalah metode Biaya Sumberdaya Domestik/BSD (Domestic Resource Cost/DRC); dan Kesesuaian teknologi. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu komoditas pada kawasan terencana memiliki tingkat prioritas yang tinggi dilihat dari sudut kesesuaian fisik dan ekonomi, tetapi hal ini belum mencerminkan bahwa komoditas tersebut layak dikembangkan di kawasan tersebut.

Oleh karena itu sebelum merekomendasikan terlebih dahulu diperlukan analisa tingkat kesesuaian teknologi dari pengembangan komoditas dan/atau kegiatan ekonomi tersebut.

2.8. Metode Analisis Struktur Tata Ruang Analisis struktur tata ruang bertujuan untuk menemukenali permasalahan pengembangan wilayah/kawasan yang memiliki dimensi ruang (space). Analisis diarahkan sedemikian rupa sehingga mampu memberi gambaran secara menyeluruh tentang keadaan (termasuk jenjang peringkat/hierarki) pusat-pusat pelayanan yang ada pada kawasan terencana, jangkauan pelayanannya, serta hubungan/ interaksi antar pusat-pusat pelayanan tersebut. Terdapat beberapa metode analisa yang dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya, misalkan: untuk menemukenali daerah/lokasi strategis dapat didekati dengan analisa sistem hubungan (linkages

analysis), untuk menentukan daerah/pusat permukiman yang kurang terlayani didekati dengan analisa pola permukiman (settlement analysis), untuk menemukan daerah terisolasi dapat digunakan analisa aksesibilitas (accessibility analysis), dan/atau untuk menggabungkan/mensintesis hasil-hasil analisa tersebut dapat digunakan analisa planimetris. Sedangkan untuk keperluan optimasi tata ruang dapat didekati dengan salah satu metode analisis pemrograman linier (linear programming).

2.7. Identifikasi dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan

Tahapan pelaksanaan program merupakan tahap akhir dari proses penyusunan rencana tata ruang kawasan/daerah. Untuk maksud tersebut diperlukan beberapa langkah, meliputi: (a) Menemukan potensi dan masalah yang ada di kawasan terencanakan, (b) Menerjemahkan potensi dan masalah tersebut menjadi program-program indikatif, dan (c) Menyusun program indikatif yang berhasil ditemukan menjadi suatu daftar urutan prioritas yang akan menjadi dasar bagi penyusunan tahapan pelaksanaan program. Metode yang digunakan pada masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Metode identifikasi potensi dan masalah Cukup sulit untuk memilih metode identifikasi potensi dan masalah yang handal dan sesuai, dikarenakan masing-masing metode punya keunggulan dan kelemahan. Kevalidan hasil identifikasi lebih banyak dipengaruhi oleh keahlian dan pengalaman dari seorang perencana (planner) sendiri. Salah satu metode identifikasi yang sering dipilih dalam kegiatan ini adalah analisis pohon masalah (tree problem analysis).

Untuk memudahkan proses identifikasi, potensi kawasan terencana dapat dikelompokkan menjadi: potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia, dan potensi ruang. Sedangkan masalah yang dihadapi kawasan terencana dapat dibedakan ke dalam topik bahasan seperti: kemiskinan, pengangguran, keterisolasian, lingkungan permukiman, kebodohan dan kesehatan dasar, atau disesuaikan dengan isu-isu pokok pengembangan kawasan tersebut. 2. Metode identifikasi program Berlandaskan pada strategi pembangunan yang berupa upaya pendaya-gunaan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia seoptimal mungkin, maka hasil identifikasi masalah dan potensi yang telah dilakukan sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan program-program indikatif, untuk pendayagunaan potensi tersebut serta untuk penanggulangan masalah-masalah yang ditemui pada kawasan terencana.

Pendekatan yang dapat dipakai adalah bahwa potensi kawasan bisa melahirkan kesempatan, dan sebaliknya masalah yang ditemui dapat dilihat pula sebagai ancaman. Oleh karena itu dengan menganalogikan potensi dan masalah yang ditemukannya pada tahap analisis sebelumnya sebagai kesempatan dan ancaman, maka metode SWOTH dapat digunakan untuk mengidentifikasi program-program indikatif. Metode SWOTH bertumpu pada evaluasi faktor-faktor Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), 33 Oportunities (kesempatan), dan Threatening (ancaman) yang dimiliki oleh kawasan terencana. Dengan mengetahui kesempatan dan ancaman yang potensial terjadi, maka dihubungkan dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat

ditemukenali program-program indikatif dimaksud, yaitu berupa upaya-upaya untuk mendayagunakan kesempatan (= potensi sumberdaya) dan/ atau menanggulangi ancaman (= masalah-masalah) yang ditemui, dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada pada wilayah terencanakan. 3. Metode penentuan urutan prioritas pelaksanaan program Program-program yang sudah berhasil ditemukenali diurutkan berdasarkan peran program terhadap tujuan pembangunan kawasan ke depan, dengan mempertimbangkan pula: kemampuan daerah untuk membiayai, kemampuan/daya serap daerah untuk melaksanakan pekerjaan/program tersebut, serta karakteristik program itu sendiri yang biasanya bersifat sekuensial (suatu program biasanya harus didahului atau diikuti oleh program lainnya).

Metode yang dapat diterapkan untuk maksud tersebut adalah Goals Objectives Achievement Matrices (GOAM). Metode GOAM merupakan kelanjutan metode pembobotan klasik. Metode ini cocok diterapkan pada perencanaan pembangunan wilayah yang bersifat multi objectives planning dan terkadang tidak sejalan. 34 Dengan penerapan metode analisa ini, benturan antar tujuan pembangunan dapat dikawinkan sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan salah satu diantara tujuan-tujuan pembangunan yang tidak sejalan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

Penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan bagaimana metode KLHS terhadap aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009- 2029. Untuk meneliti hal tersebut, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis- normatif yang bersifat deskriptif - analitis. Metode penelitian ini sudah lazim dilakukan dalam penelitian hukum (normatif) dengan maksud untuk menggambarkan (deskriptif) norma atau kaidah hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan (peraturan- peraturan) yang menjadi pusat kajian, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur metode kajian KLHS. Data yang digunakan untuk dianalisis adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Metode KLHS

Pelaksanaan KLHS dilakukan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah yang komprehensif dan/atau kompleks, yang dalam beberapa hal hanya dapat dilakukan oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji beberapa isu spesifik yang dianggap penting dan sangat berisiko apabila diputuskan tanpa kajian ilmiah dan tidak sesuai prosedur. Identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap masing-masing isu strategis yang dianggap penting atau menjadi perdebatan antar pemangku kepentingan.

KLHS bukan saja merupakan proses teknokratis atau ilmiah, melainkan juga proses politik melalui negosiasi. Dengan demikian, berbagai metode ilmiah perlu dikaji kemungkinannya untuk meningkatkan kualitas KLHS itu sendiri. Metode ilmiah ini umumnya beragam dan terus berkembang, sehingga tidak ada standarisasi dan keharusan untuk menerapkan satu metode ilmiah tertentu untuk studi KLHS. Walaupun demikian, dalam perkembangannya ada beberapa pilihan metode kajian yang menjadi pilihan yang dapat digunakan dalam implementasi KLHS, antara lain sebagai berikut.

Metode Cepat (*Quick Appraisal* atau *Rapid Assessment*)

Metode cepat merupakan metode kajian yang lebih mengandalkan pengalaman dan pandangan para pakar (*professional judgement*) dan cenderung bersifat kualitatif. Metode ini digunakan apabila hasil analisis tidak dimanfaatkan

untuk menjelaskan solusi atas masalah yang terlalu kompleks. Dengan kata lain, kerincian dan tingkat cakupan data tidak terlalu tinggi. Seringkali, pengambilan keputusan KRP membutuhkan penilaian yang cepat, waktu dan sumber daya yang ada terbatas, serta tidak tersedia data yang cukup. Metode ini juga dipilih ketika suatu KRP berada dalam tekanan publik dan perlu segera mendapatkan masukan KLHS. Kelebihan dan metode ini adalah prosesnya yang cepat (dapat dilakukan dalam waktu kurang dari sebulan atau paling lama dua bulan, bergantung pada kompleksitas KRP yang dikaji). Aplikasi metode cepat umumnya digunakan untuk implementasi KLHS terhadap kebijakan atau rencana yang sifatnya masih umum/makro, sehingga rekomendasi yang dihasilkannya juga cenderung bersifat umum/makro.

Apabila akan menggunakan salah satu metode seperti dikemukakan di atas, misalnya menggunakan metode penilaian cepat, perlu diingat bahwa metode penilaian cepat memiliki kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, beberapa hal berikut perlu diperhatikan. **Pertama**, pemilihan pakar harus didasarkan pada relevansi dengan persoalan atau isu yang memerlukan klarifikasi atau justifikasi terkait dengan KRP yang menjadi kajian. **Kedua**, fasilitator agar merancang model diskusi partisipatif yang sekaligus kondusif untuk proses konsultasi dengan pemrakarsa KRP dan pemangku kepentingan lainnya. **Ketiga**, memilih moderator atau koordinator untuk masing-masing kelompok diskusi yang dianggap mampu bersikap obyektif, tidak bersifat mendominasi diskusi, dan mampu menangkap penjelasan pakar/narasumber secara memadai.

Metode Semi-Detil (*Semi Detail Assessment*)

Metode semi-detil dipilih apabila KRP yang dikaji (atau dalam perumusan KRP) tidak harus dilakukan dalam waktu yang pendek. Dengan kata lain, tersedia waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para pakar. Metode penilaian semi- detil adalah kajian yang memanfaatkan data yang telah tersedia digabungkan dengan pengalaman dan pandangan para ahli. Metode ini merupakan satu langkah lebih maju daripada metode cepat, dimana pandangan para pakar didasarkan pada dukungan data dan informasi yang cukup memadai, sehingga keputusannya lebih akurat dan dapat lebih bersifat kuantitatif. Metode ini dapat dilakukan antara dua sampai empat bulan, bergantung pada kompleksitas KRP yang dikaji.

Metode Detil (*Detail Assessment*)

Metode detil adalah kajian yang menggunakan berbagai metode ilmiah yang komprehensif dan kompleks yang dalam beberapa hal hanya dapat dilakukan oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Seringkali kajian konsekuensi KRP terhadap lingkungan memerlukan analisis pemodelan komputer yang melibatkan input data yang sangat besar. Atau suatu kajian yang memerlukan wawancara terhadap banyak kelompok responden karena berkaitan dengan isu-isu pembangunan yang sensitif. Dengan kata lain, metode detil dilakukan untuk mengkaji beberapa isu spesifik (terkait dengan usulan/evaluasi KRP) yang dianggap penting dan sangat berisiko apabila diputuskan tanpa kajian ilmiah yang sesuai prosedur. Pemilihan metode detil seringkali didasarkan pada situasi ketika pemrakarsa KRP mempunyai data dan sumber daya yang melimpah untuk

melaksanakan metode ini, sementara itu tekanan publik/politik tidak terlalu mendesak untuk memutuskan KRP tersebut. Metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu berkisar antara empat hingga enam bulan.

Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan KLHS di negara lain, salah satunya misalnya studi KLHS yang dilaksanakan di Vietnam, metode yang digunakan adalah analisis kecenderungan (*trend analysis*)⁷. Menurut *World Bank* 2009, analisis kecenderungan mampu menghasilkan kajian (*assessment*) yang cukup handal dan sekaligus fleksibel, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis komparasi antara kondisi pada rona awal dan kondisi yang akan terjadi, dengan atau tanpa rencana program pembangunan. Dalam hal ini, yang penting adalah bahwa metodologi analisis kecenderungan dianggap efektif dan relatif mudah dilakukan untuk membantu para pengambil keputusan dalam menentukan alternatif KRP mana yang paling dibutuhkan.

Metode dengan kajian yang komprehensif akan sangat bermanfaat karena menelaah berbagai faktor terkait dan dapat memberikan hasil yang lebih jelas. Misalnya, pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dengan menggunakan alat analisis yang komprehensif seperti sistem informasi geografis (*Geographic Information System/GIS*), analisis bio-fisik- kimia, analisis sosial-ekonomi-budaya, dan lain-lain⁹. Hasil analisis kecenderungan ini apabila dikombinasikan dengan metode sistem informasi geografi (GIS), maka dapat diperoleh gambaran visual yang menunjukkan dimensi spasial dan isu-isu kunci yang telah dirumuskan/disepakati.

Selain itu, identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan

dengan melakukan kajian terhadap masing- masing isu yang dianggap penting atau menjadi perdebatan antar pemangku kepentingan. Proses kompilasi data dan fakta dilakukan sesuai tahapan perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program, serta dijadikan sarana untuk merumuskan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, data dan informasi yang dikumpulkan pada tahap awal perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program khususnya terkait dengan lingkungan hidup, dapat dijadikan dasar (basis data) untuk merumuskan isu strategis pembangunan berkelanjutan; atau kajian sebaiknya didahului dengan pelingkupan kajian, misalnya lingkup wilayah, lingkup waktu dan lingkup substansi perumusan alternatif penyempurnaan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program dilakukan berdasarkan hasil kajian.

Pelaksanaan KLHS dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil kajian dan/atau data dan informasi yang ada, digabungkan dengan pengalaman dan pandangan para pakar. Pandangan para pakar didasarkan pada dukungan data dan informasi yang cukup memadai, sehingga keputusannya lebih akurat.

Metode Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

UPPLH 2009 menetapkan bahwa KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang wajib dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ke dalam penyusunan dan evaluasi RTRW, RPJP dan RPJM atau Penyusunan dan evaluasi KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan hidup, memuat kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan (DDDTL) untuk pembangunan.

Pasal 22 ayat (2) huruf d UUPR menjelaskan bahwa penyusunan RTRW Provinsi harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTL). Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, DDDTL, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

RTRW merupakan salah satu produk KRP yang secara eksplisit wajib dilakukan KLHS seperti dinyatakan dalam Pasal 15 UU PPPLH 2009. Sementara Pasal 17 UUPPLH 2009 menjelaskan, hasil KLHS menjadi dasar bagi KRP dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa DDDTL sudah terlampaui, maka KRP pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan segala usaha dan/ atau kegiatan yang telah melampaui DDDTL tidak diperbolehkan lagi.

Evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat 2009- 2029 (Perda Provinsi Jawa

Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029), memuat aspek kajian DDDTL seperti diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (2) UUPR, salah satunya adalah aspek Daya Dukung Sumber Daya Air (DD-SDA) dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) yang akan digambarkan sebagai berikut.

Kajian daya dukung lingkungan (DDL) pada KLHS untuk evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029 mengacu pada Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penentuan Ruang Wilayah. Menurut Permen LH Nomor 17 Tahun 2009, DDLH terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu: a) kapasitas penyediaan (*supportive capacity*); dan b) kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa Penataan Ruang Wilayah mengatur DDDTL lahan. Daya dukung lahan adalah maksimum jumlah penduduk yang didukung oleh sumber daya pada suatu wilayah tanpa menimbulkan degradasi sumber daya tersebut. Perhitungan daya dukung yang menyangkut aspek penduduk merupakan hal yang sangat kompleks, karena tidak

hanya menyangkut aspek fisik tetapi juga berkaitan dengan aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pada Lampiran Permen LH Nomor 17 tahun 2009, dijelaskan cara mengetahui daya dukung lahan, yaitu melalui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Dengan metode ini dapat diketahui gambaran umum apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut. Hasil perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang, terkait dengan penyediaan produk hayati secara berkelanjutan melalui upaya pemanfaatan ruang yang menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 juga menjelaskan cara menentukan daya dukung sumber daya air (DD-SDA), yaitu melalui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Digambarkan bahwa ketersediaan dan produktivitas lahan dikonversikan dengan beras, dimana besarnya konsumsi beras yang diekuivalensikan dengan besarnya jumlah penduduk merupakan cara untuk mengetahui daya dukung. Hal ini juga dilakukan terhadap air, dimana air dibutuhkan untuk jasa (transportasi, ruang kerja, perdagangan), tempat tinggal, industri, penampungan limbah dan tempat

rekreasi. Teknologi dan manajemen yang menentukan produksi dan produktivitas dapat digunakan untuk meningkatkan DDDTL. Dengan metode ini dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan. Hasil perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan. Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.

Dengan demikian, kapasitas sumber daya alam bergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, sehingga penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan berdasarkan 3 pendekatan, yaitu: a) Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang; b) Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan; c) Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

DD-SDA adalah ratio ketersediaan air dibagi jumlah kebutuhan air, yang dihitung berdasarkan kondisi pada saat ini dan kondisi atau proyeksi yang akan datang. Apabila nilai ratio 1,0 maka DD-SDA baik untuk memenuhi kebutuhan air. Ketersediaan air dihitung berdasarkan kondisi besar debit baseflow atau

Q80%. Apabila semua potensi air di musim hujan dan musim kemarau dihitung dan sepanjang waktu tersebut air ditampung dengan bendungan atau waduk, maka menggunakan debit air rata-rata atau Q50%.

Contoh kajian DD-SDA di Kabupaten Bandung yang diadopsi oleh KLHS Provinsi Jawa Barat untuk evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut.

- a) DD-SDA pada Q80% pada tahun 2013 adalah 0,56 dan proyeksi pada tahun 2027 adalah 0,54. Nilai tersebut $<1,0$ yang menunjukkan sumber daya air permukaan di Kabupaten Bandung di musim kemarau saat ini kritis tidak mampu memenuhi kebutuhan semua penduduk di Kabupaten Bandung.
- b) DD-SDA pada Q50% pada tahun 2013 adalah 1,60 dan proyeksi pada tahun 2027 adalah 1,52. Nilai tersebut $>1,0$ yang menunjukkan apabila semua air sungai disimpan dalam waduk maka kebutuhan air terjamin bahkan masih terdapat kelebihan air

Kualitas air di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami penurunan. Beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan beban pencemaran yang disebabkan

ole

limbah domestik, industri, pertanian, perdagangan. Salah satu wilayah yang memiliki masalah tingginya beban pencemaran adalah Kabupaten Bandung, dengan indikator pencemar BOD dan COD. Kabupaten Bandung banyak terdapat industri yang menghasilkan limbah cair dimana sungai Citarum dan anak-anak sungainya menampung limbah dari berbagai sumber pencemar termasuk dari industri.

Pencemaran lingkungan akibat banyaknya industri di Jawa Barat seperti Kawasan Industri di Kabupaten Karawang, Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung tidak seluruhnya dilengkapi dengan IPAL, atau besarnya limbah industri yang melebihi daya tampung beban pencemaran sungai mengakibatkan kualitas air sungai menurun/ rusak.

Tim KLHS Provinsi Jawa Barat telah melakukan kajian terhadap Beban Pencemaran Air DAS Citarum Hulu Kabupaten Bandung melalui KLHS untuk evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat. Kajian tersebut didasarkan pada PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Menurut PP tersebut, daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Oleh karena limbah penduduk, industri, pertambangan, pertanian dan peternakan selain harus memenuhi baku mutu air limbah (BMAL) juga harus memenuhi DTBPA sungai penampung limbah atau beban pencemaran. Zonasi kawasan industri perlu memperhatikan DTBPA sungai pada kawasan tersebut.

DAS yang sudah memiliki perhitungan daya tampung beban pencemaran

adalah DAS Cimanuk, DAS Cilamaya, dan DAS Bekasi, serta DAS Citarum Hulu yang ada di Kabupaten Bandung. Sungai-sungai yang memiliki aktifitas tinggi adalah DAS Citarum, DAS Bekasi, DAS Cilamaya yang semuanya aliran air berhilir ke Laut Jawa.

Perhitungan DTBPA anak-anak sungai dan induk sungai Citarum mengacu kepada Kepmen LH Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air. Perhitungan DTBPA menggunakan parameter debit air dan kualitas air. Besaran debit air berfluktuasi sesuai dengan kondisi musim. Demikian juga kadar kualitas air berfluktuasi bergantung pada fluktuasi besaran beban pencemaran yang masuk. Debit airnya ditentukan pada saat kondisi musim kemarau atau debit minimal, umumnya Q90% berdasarkan hasil perhitungan statistik catatan debit selama 5 tahun. Apabila tidak ada data maka menggunakan data debit minimal di musim kemarau. Analisis data hidrologi yang dilakukan oleh Tim KLHS Provinsi Jawa Barat dari tiga pos pantau di Citarum Hulu adalah sebagai berikut:

- a) Debit air Citarum di Majalaya adalah
 $Q_{90\%} = 0.69 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- b) Debit air Citarum di Dayeuhkolot adalah
 $Q_{90\%} = 0.60 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- c) Debit air Citarum di Nanjung $Q_{90\%} = 8.77$
 m^3/detik

Hasil analisis hidrologi tersebut digunakan untuk perhitungan DTBPA beberapa lokasi di Sungai Citarum. Jumlah DTBPA anak-anak sungai DAS

Citarum hulu adalah BOD 1.031,34 ton/tahun dan COD 8.593,52 ton/ tahun. Anak sungai yang memiliki DTBPA relatif tinggi adalah Cisangkuy, Ciwidey, Cirasea, Cikapundung dan Ciwidey. DTBPA Sungai Cisangkuy adalah yang tertinggi yaitu BOD 289,50 ton/tahun dan COD 2.412,50 ton/ tahun. Sementara itu, DTBPA induk Sungai Citarum di Nanjung adalah BOD 1.238,25 ton/tahun dan COD 10.318,75 ton/tahun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Meskipun banyak pilihan metode KLHS dalam penyusunan dan atau evaluasi RTRW, namun berdasarkan beberapa literatur, belum ada metode yang secara spesifik diterapkan secara baik dalam implementasi KLHS untuk penyusunan dan atau evaluasi RTRW.

Pada kajian DDDTL, khususnya pada kajian aspek DD-SDA, dan DTBPA untuk evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat, Tim KLHS menggunakan kajiannya berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penentuan Ruang Wilayah dan Kepmen LH Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air. Metode kajian seperti metode cepat (*quick appraisal* atau *rapid assessment*), metode semi-detil (*semi detail assessment*) atau metode detil (*detail assessment*) bersifat pilihan saja (*voluntary*) sehingga bisa digunakan atau tidak bergantung pada kebutuhan.

5.2. Saran

Mempertimbangkan bervariasinya pendekatan atau metodologi yang dapat dimanfaatkan dalam implementasi KLHS, maka cara pelaksanaan KLHS di Indonesia, sebaiknya menggunakan pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan (*tailor-made approach*) dengan kajian yang komprehensif. Dengan demikian, memungkinkan masing- masing pelaksana KLHS dapat menentukan sendiri metodologi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan studi KLHS sehingga akan sangat bermanfaat karena menelaah berbagai faktor terkait dan dapat memberikan hasil yang lebih jelas.

Daftar Pustaka

- Atiek Koesrijanti dan Laksmi Wijayanti, “Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis”, Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bekerjasama dengan ESP-DANIDA, 2007;
- BPLH Kabupaten Bandung, Laporan Akhir KLHS Kabupaten Badung, 2013;
- BPLHD Provinsi Jawa Barat, Laporan Akhir Penyusunan KLHS Untuk Evaluasi RTRW Jawa Barat, 2014;
- Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012;

Kementerian Lingkungan Hidup, “KLHS Sebagai Solusi Daya Dukung Wilayah”,
<http://www.menlh.go.id>;

World Bank, Strategic Environmental Assessment in East and Southeast Asia : A
Progress Review and Comparison of Country System and Cases.
Sustainable Development Department, The world Bank, Washington, D.C,
USA, 2009. <http://www.worldbank.org>.

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam
Penentuan Ruang Wilayah;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun
2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis.